

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.
- Bariah, C. (2024). Hukum Pidana. *Hukum Pidana Anak*, 2.
- Nurjamal, E. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP baru).
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan seksual.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Nuroniayah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.
- R Wiyono. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Ruba'i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sinaga, L. V. (2024). Hukum perlindungan anak & sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Zifatama Jawara.
- Suhasril. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sunarso, H. S., Sh, & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Sururie, R. W. (2022). Putusan pengadilan.
- Wibowo, K. T, & Warih Anjari. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo.

B. Jurnal

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S.(2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Darmakanti, N. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17.
- Garoma, J. L., Latupeirissa, J. E., & Taufik, I. (2023). Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid. B/2022/Pn Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 154-167.
- Gulo, N., & Gulo, C. D. Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8115-8122.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56-60.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116-125.
- Rahmah, A., Mirawati, M., & Ariana, R. A. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Edukasi Berbasis Media. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 75-80.

- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 12(2), 5-10.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Umar, C. S. (2021). Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun 2016. *Lex crimen*, 10(2).
- Wardah, L. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari segi yuridis.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

<https://www.pn-bangkinang.go.id/file/pedomananonimisasi.pdf>

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/amp/>

L

A

M

P

I

R

A

N



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI TAIS**

JL. S. Parman No.01 Talang Saling-Tais 38576, Telp. (0736)91047, Faks. (0736)91313
Website : www.pn-tais.go.id e-mail : pn_tais@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor 325/KPN.W8.U6/HK2.4/II/2025

Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II menerangkan bahwa :

Nama : ELZA APRILIA
NPM : 2174201056
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 berdasarkan surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Nomor 41/DF.08/II.3.AU/C/2024 tanggal 16 Januari 2025 tentang permohonan izin memperoleh data penelitian skripsi dan wawancara pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II, sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan Judul :

"Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tas"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 5 Februari 2025



Ketua Pengadilan Negeri Tais l.

Mince Setiawaty Ginting, S.H.,M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. RA. Kartini NO. 17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma Tais
Kode Pos 38576 Tlp. (0736) 91292. Fax. 91292

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/ 05 /B.II/B.KBP/I/2025

Menindaklanjuti Surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 41/DF.08/IL.3/AU/C/2025 Tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara/i :

Nama : ELZA APRILIA
NPM : 2174201056
Prodi/Fak : Ilmu Hukum / Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
Pengikut : Tidak Ada

Untuk melaksanakan Izin Penelitian di Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Tais Kelas II Kabupaten Seluma
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut **"TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS"**
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian 22 Januari 2025 s/d 22 Februari 2025
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

**An. KEPALA BADAN,
SEKRETARIS**



AGUSTIARI,S.Pi
08302006041004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Pengadilan Negeri Tais Kelas II Kabupaten Seluma
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/07/DPMPTSP-II/I/2025

Dasar

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : **070/05/B.II/B.KB.P/I/2025** Tanggal **21 Januari 2025**.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM : **ELZA APRILIA / 2174201056**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**
Judul Penelitian : **Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan NO. 38/PID.SUS/2024/PN TAS**
Daerah Penelitian : **Pengadilan Negeri Tais Kelas II Kabupaten Seluma**
Waktu Penelitian : **22 Januari s/d 22 Februari 2025**
Penanggung Jawab : **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

**TIDAK DIPUNGUT
BIAYA**

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal 22 Januari 2025

KEPALA DPMPTSP



Arian Aksa, S.Sos

NIP. 19670502 198811 1 001

